

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 34 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU
PENGGABUNGAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 67 ayat (6) dan Pasal 126 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pembentukan dan atau Penggabungan Kelurahan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3829);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa..

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN ATAU PENGGABUNGAN KELURAHAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Way Kanan;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan (DPRD);
- c. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan;
- d. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota dibawah Kecamatan;
- e. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru diluar atau di dalam wilayah Kelurahan yang telah ada, melalui pemecahan, penggabungan atau penataan Kelurahan;
- f. Pemecahan Kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan tindakan mengadakan Kelurahan baru di dalam wilayah Kelurahan yang telah ada;
- g. Penggabungan Kelurahan adalah tindakan penyatuan dua Kelurahan yang telah ada;
- h. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan yang telah ada;
- i. Penataan Kelurahan adalah tindakan pengadaan Kelurahan baru diluar wilayah Kelurahan yang telah ada melalui perubahan status Kampung menjadi Kelurahan;
- j. Lingkungan adalah bagian wilayah dalam Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja pelaksana pemerintahan Kelurahan.

BAB II PEMBENTUKAN

Bagian Pertama Tujuan, Wewenang Pembentukan

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Kampung adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung secara berdaya guna dan berhasil guna, meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.
- (2) Kampung dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan Surat Keputusan Bupati berdasarkan usul Kepala setelah melalui proses Keputusan Badan Perwakilan Kampung.
- (3) Usul Pembentukan Kelurahan oleh Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini disampaikan melalui Camat kepada Bupati;
- (4) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini dapat dibentuk dalam Ibukota Kabupaten.